

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa  
Pandemi Covid-19 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar  
(Studi Kasus Polsek Panakkukang)**



**DITA HARDIYANTI HIDAYAT**

**4516060221**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 094/FH/UNIBOS/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 8 Maret 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Saudara(i) **Dita Hardiyanti Hidayat** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060221** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Pembimbing I** dan **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H. selaku Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:**

### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

  
Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.




### Tim Penguji

Ketua : 1. Dr. Ruslan Renggoong, S.H., M.H.

2. Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.

3. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.

4. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Dita Hardiyanti Hidayat  
NIM : 4516060221  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Ujian :  
Tgl. Persetujuan Ujian :  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Januari 2021


Disetujui:

Pembimbing I,



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H**

Pembimbing II,



**Hj. Suryana Hamid, S.H. M.H**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Dita Hardiyanti Hidayat  
NIM : 4516060221  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Ujian :  
Tgl. Persetujuan Ujian :  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang)

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Januari 2021

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

## LEMBAR PERNYATAAN

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**


Nama : Dita Hardiyanti Hidayat  
NIM : 4516060221  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Aspol Toddopuli Blok B.16  
No. Hp : 082259112592

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) ataupun dibuatkan orang lain. Apabila kemudian hari skripsi ini terdapat pihak-pihak yang keberatan, maka saya akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak manapun.

Makassar, Januari 2021

Pembuat Pernyataan



Dita Hardiyanti Hidayat

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan Rahmat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan keberkahan yang luar biasa. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kami Baginda Rasulullah SAW, suri tauladan umat muslim sepanjang masa. Alhamdulillahirobbil'alamiin, berkat rahmat, karunia dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

**“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang)”**. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi strata 1 (satu) serta dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini terdapat banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi terutama karena keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki, namun kesemuanya itu dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan kontribusi baik dukungan, semangat, bimbingan serta saran dan masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Hidayat Gaffar dan Hj Sumiati yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa serta nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar sekaligus sebagai Pembimbing I dan Ibu Hj. Suryana Hamid, S.H. M.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta fikiran untuk memberikan masukan, petunjuk dan arahan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini
3. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar
4. Bapak Muhammad Rusli, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberi petunjuk dan arahan kepada penulis
5. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan
6. Seluruh Saudara/i angkatan 2016 Fakultas Hukum yang selama ini telah membantu dan selalu memberikan semangat apabila penulis dilanda kesulitan, semoga dengan bantuan dan kontribusinya dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT

7. Saudara/i Atifa, Intan, Nur Rahma, dan Nur Fadilla atas dukungan dan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, Januari 2020



UNIVERSITAS  
**BOSOWA**

## ABSTRAK

**Dita Hardiyanti Hidayat.** “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang)”. Dibawah bimbingan Ruslan Renggong selaku Pembimbing I dan Suryana Hamid selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku pencurian pada masa pandemi Covid-19 serta untuk mengetahui apakah pencurian pada masa pandemi termasuk unsur pemberatan terhadap pelaku tindak pidana.. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu dengan menggunakan Teknik studi kepustakaan, dokumen, dan wawancara kepada responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tanggung jawab pelaku pencurian pada masa Pandemi Covid-19 berdasarkan uraian mengenai rangkaian perbuatan masing-masing dari Tersangka maka para tersangka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana pasal yang disangkakan terhadap para tersangka yaitu pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2) Pada kasus pencurian di masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada kediaman milik Agustina Tanda di Jalan H. Kalla II No. 8 Kota Makassar pencurian pada masa pandemi tidak termasuk unsur pemberatan terhadap pelaku tindak pidana sebab pemberatan pidana pada kasus tersebut bukan karena keadaan pencurian tersebut dalam Pandemi Covid-19 melainkan rangkaian perbuatan tersebut memenuhi unsur 363 ayat (2) Namun, Penulis tidak sependapat dengan hasil wawancara dengan Polsek Panakkukang. Seharusnya para tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat (1) ke-2 sebab Pandemi Covid-19 seharusnya dapat diinterpretasikan sebagai bencana alam sebagaimana unsur pasal 363 ayat (1) ke-2.

Penulis berharap ketentuan terkait pemberatan pertanggungjawaban pidana yang diakibatkan keadaan ketika melakukan tindak pidana dalam masa Pandemi Covid-19 dihadirkan dalam bentuk peraturan perundangan agar para pelaku pencurian pada masa pandemi Covid-19 dapat dijatuhi hukuman yang tepat dengan perbuatannya yang telah meresahkan masyarakat yang sedang dalam masa Pandemi Covid-19 dan Kepada pihak Kepolisian serta masyarakat luas agar meningkatkan kewaspadaan dalam masa pandemi Covid-19 agar hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dalam masa Pandemi Covid-19 tidak lagi terulang terutama pada masyarakat yang kediamannya ditinggalkan kosong karena sedang menjalani karantina akibat dinyatakan positif melalui hasil Tes.

**Kata Kunci: Pandemi Covid 19, Pencurian, Tindak Pidana.**

## ABSTRACT

**Dita Hardiyanti Hidayat.** "Judicial Review of the Crime of Theft during the Covid-19 Pandemic in Panakkukang District, Makassar City (Case Study of the Panakkukang Police)". Under the guidance of Ruslan Renggong as Advisor I and Suryana Hamid as Advisor II.

This study aims to determine the responsibility of the perpetrators of theft during the Covid-19 pandemic and to determine whether theft during the pandemic is an element of weighting against the perpetrators of criminal acts. The research method used is an empirical research method, namely by using literature study techniques, documents, and interviews with respondents.

The research results show that (1) The responsibility of the perpetrators of theft during the Covid-19 Pandemic is based on a description of the series of actions of each of the suspects, so that the suspects can be held accountable for their actions as the article alleged against the suspects, namely article 363 paragraph (2) of the Book of Law. Criminal Law Act. (2) In cases of theft during the Covid-19 pandemic that occurred at Agustina Tanda's residence on Jalan H. Kalla II No. 8 Makassar City theft during the pandemic does not include the element of weighting the perpetrators of criminal acts because the weighting of the crime in the case is not because of the circumstances of the theft in the Covid-19 Pandemic but the series of acts fulfills the elements of 363 paragraph (2) However, the author does not agree with the results of the interview with the Panakkukang Police. The suspects should have been charged under Article 363 paragraph (1) 2nd because the Covid-19 Pandemic should have been interpreted as a natural disaster according to the elements of Article 363 paragraph (1) 2nd.

The author hopes that the provisions related to the weighting of criminal responsibility caused by circumstances when committing a criminal act during the Covid-19 Pandemic are presented in the form of legislation so that the perpetrators of theft during the Covid-19 pandemic can be given the right punishment for their actions that have troubled people who are currently in the The Covid-19 pandemic and to the Police and the wider community to increase vigilance during the Covid-19 pandemic so that matters related to criminal acts of theft during the Covid-19 Pandemic will no longer be repeated, especially in people whose homes are left empty because they are undergoing quarantine the result is tested positive through the Test results.

**Keywords: Pandemic Covid 19, Theft, Crime.**

## DAFTAR ISI


Halaman

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	7
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian .....	24
C. Pandemi Covid-19 .....	34

D. Perkembangan Covid-19 .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Lokasi Penelitian .....	37
B. Tipe Penelitian .....	37
C. Jenis dan Sumber Data .....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	38
E. Teknik Analisa Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Kepolisian Sektor (Polsek) Panakkukang.....	40
1. Wilayah Hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Panakkukang .....	41
2. Struktur Organisasi Kepolisian Sektor (Polsek) Panakkukang.....	41
3. Visi-Misi Kepolisian Sektor (Polsek) Panakkukang.....	41
4. Tindak Pidana Pencurian yang ditangani Kepolisian Sektor (Polsek) Panakkukang Sepanjang Tahun 2018-2020 .....	42
B. Tanggung Jawab Pelaku Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19 .....	46
C. Pencurian Pada Masa Pandemi Sebagai Unsur Pemberatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pencurian di Polsek Panakkukang 2018.....	43
Tabel 2. Data Pencurian di Polsek Panakkukang 2019.....	44
Tabel 3. Data Pencurian di Polsek Panakkukang 2020.....	45



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Panakkukang ..... 41



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Dokumentasi Penelitian .....	64
---	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berpedoman pada konstitusi, di mana dalam konstitusi tersebut dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 amandemen ke IV. Seperti yang dijelaskan oleh Hugo Krabbe Bahwa Negara harus memiliki Negara Hukum (*rechtsstaat*) dan setiap tindakan Negara harus didasarkan pada hukum atau harus bertanggung jawab kepada hukum.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum seharusnya dalam setiap kegiatan dan aktifitas masyarakat serta pemerintahan berdasarkan atas hukum.

Hukum dijadikan panglima dalam penyelenggaraan Negara, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan sejaterah. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum menurut Purnadi Purbacaraka yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan<sup>2</sup> dan menurut Soerjono Soekanto tujuan hukum itu ialah kedamaian hidup antarpribadi.<sup>3</sup>

Dampak dari negara hukum (*rechstaat*) yang berfundamen pada sistem hukum *Eropa continental* yang bercirikan adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpuh pada prinsip kebebasan dan persamaan.<sup>4</sup> Maka seharusnya peran aparatur negara dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan dan

---

<sup>1</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/negara-hukum/> 19 September 2020

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Yogyakarta : Liberty, 2005, hal. 77

<sup>3</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Cetakan Keenam, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 50

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), h. 82

persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) menjadi posisi yang sangat penting. Sehingga terwujudlah teori asas prioritas yang di kemukaan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan (*gerechtigheit*) kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).<sup>5</sup>

Negara sebagai pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban umum serta dalam menyelenggarakan kemakmuran dan kesejahteraan, menggunakan hukum sebagai alat dalam bentuk peraturan-peraturan hukum disamping sebagai landasan atau dasar, juga merupakan alat bagi negara.

Dalam sistem tata hukum di Indonesia, penggolongan hukum dikelompokkan menjadi beberapa bagian salah satunya hukum pidana. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHPidana) berisi tentang keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana (hukum pidana materil), selain itu dikenal juga kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) yang mengatur tentang bagaimana negara melalui aparat penegak hukum untuk mempidanakan dan menjatuhkan pidana ( hukum pidana formil).<sup>6</sup>

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan hukum acara pidana merupakan pendukung dari hukum pidana materil, guna menemukan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya (kebenaran sejati) dari suatu

---

<sup>5</sup> <https://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html#:~:text=Berbicara%20mengenai%20tujuan%20hukum%20pada%20umumnya%20menurut%20Gustav,hukum.%20Setiap%20hukum%20yang%20diterapkan%20memiliki%20tujuan%20spesifik,19%20September%202020>

<sup>6</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, ( Jakarta : Sinar Grafika , 2008), hal. 4

perkara pidana.

Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHPidana. Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.<sup>7</sup> Salah satu faktor yang mempengaruhi terciptanya kejahatan adalah faktor ekonomi.<sup>8</sup> Desakan ekonomi yang membuat seseorang mewujudkan apa yang mereka inginkan dengan cara instan. Salah satu yang sangat sering terjadi disekitar kita adalah kejahatan pencurian.

Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur

Sebagai konsenkuensi negara hukum maka dalam keadaan daruratpun, kejahatan tetap harus di tegakkan, seperti halnya yang terjadi pada`saat ini di mana Pada akhir tahun 2019 dunia di gemparkan dengan virus baru yang dinamakan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang menginfeksi rakyat Wuhan, salah satu kota di Republik Rakyat Tiongkok. Virus yang bisa menyebar dari manusia ke manusia ini sangat cepat berkembang hingga keseluruh penjuru dunia. tertanggal 20 September 2020 setidaknya sebanyak 204 negara terkonfirmasi Covid-19 dengan jumlah kasus global terkonfirmasi sebanyak

---

<sup>7</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta Utara: CV Rajawali, 1992), hal. 134

<sup>8</sup> <https://dumadia.wordpress.com/2009/02/03/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-terjadinya-cyber-crime>, 19 September 2020

30,685,001 kasus.<sup>9</sup>

Kasus di Indonesia sendiri terdeteksi pertama kali pada tanggal 02 Maret 2020. Per tanggal 14 Mei 2020 kasus positif sudah mencapai 16.006 dengan angka kesembuhan sebesar 3.518 dan kematian sebesar 1.043 jiwa.<sup>10</sup> Hal ini membuat pemerintah mengambil langkah menganjurkan masyarakat untuk tetap di rumah hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah-wilayah yang masuk dalam Zona merah (wilayah dengan risiko penularan Covid-19 tinggi).

PSBB menjadi langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk mengurangi tingkat penularan Covid-19, walaupun hal ini berdampak besar bagi perekonomian bangsa. Hampir seluruh toko-toko besar, aktivitas jual beli di pasar tradisional maupun modern, atau aktivitas lainnya yang mempertemukan manusia satu dan manusia yang lain, dibatasi bahkan kantor-kantor pun harus menjalankan sistem shift bagi tiap-tiap karyawannya (*work from home*).

Hal ini sangat berdampak besar terhadap masyarakat, banyak toko-toko yang harus gulung tikar, perusahaan-perusahaan yang harus mengPHK karyawannya, rumah makan menjual rugi seluruh persediaan makanannya, dan terutama untuk masyarakat menengah kebawah yang kebutuhan makan esok hari bergantung pada penghasilan hari ini merasakan dampak yang cukup besar

<sup>9</sup><https://www.bing.com/search?q=Coronavirus+statistics&tf=U2VydmVjZT1HZW5lcmljQW5zd2VycyBTY2VuYXJpbz1Db3JvbmFWaXJ1c01MIFBvc2l0aW9uPVRPUCBSYW5raW5nRGF0YT1UcnVlIEZvcnNIUGxhY2U9VHJ1ZSBQYWlycz1zY246Q29yb25hVmlydXNNTDtzdGF0c19TY29wZTpXb3JsZDtzdGF0c19Jc0JyZWFrZG93bkV4cGFuZGVkOIRydWU7aW50ZW50OkNoZWNRQ29yb25hU3RhdHM7YWJvdmVuZXdzOIRydWU7IHw%3d&hs=3sYycStAVuElPwp0SO3hfTUhl7eJ03v4mUY1TdcMT1I%3d&FORM=COVI>, 19 September 2020

<sup>10</sup> [https://www.researchgate.net/publication/341638805\\_Pandemi\\_COVID-19\\_Dampak\\_Sosial-Ekonomi\\_Tantangan\\_dan\\_Potensi\\_Solusi](https://www.researchgate.net/publication/341638805_Pandemi_COVID-19_Dampak_Sosial-Ekonomi_Tantangan_dan_Potensi_Solusi), 19 September 2020

terhadap pemasukan (*income*) mereka karena PSBB.

Kemerosotan perekonomian yang terjadi membawa peristiwa-peristiwa hukum yang menimpah masyarakat salah satunya adalah peristiwa pencurian yang terjadi di Jl. Haji Kalla II No. kota Makassar pada tanggal 03 Mei 2020 pukul 04.30 WITA, di mana 5 pelaku tindak kejahatan pencurian melakukan Pencurian disalah satu rumah kosong yang pemiliknya sedang diisolasi karena kasus Covid-19 di Hotel Swiss Bell kota Makassar. Pelaku menjalankan aksinya dengan masuk kerumah korban dengan mencungkil paksa jendela rumah korban menggunakan senjata tajam yaitu linggis dan berhasil mengambil uang senilai Rp. 20.000.000,00, emas 15 gram, 3 buah tabung gas, 1 buah HP merk Samsung galaxy A6, dan 1 buah kamera Sony.

Dalam uraian latar belakang tersebut, hal tersebut menarik untuk dikaji bagi penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

- 1) Bagaimana tanggung jawab pelaku pencurian pada masa pandemi Covid-19?
- 2) Apakah pencurian pada masa pandemi termasuk unsur pemberatan terhadap pelaku tindak pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku pencurian pada masa pandemi Covid-19.
- 2) Untuk mengetahui Apakah pencurian pada masa pandemi termasuk unsur pemberatan terhadap pelaku tindak pidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1) Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pengetahuan yang nantinya dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian.

#### 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, mengembangkan wawasan dan kemampuan dalam melakukan penelitian dan menyusun karya tulis, khususnya dalam bidang kajian tindak pidana pencurian pada masa pandemi Covid-19
- b. Bagi peneliti lain, sebagai sumber referensi untuk mengkaji mengenai tindak pidana yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana

##### 1) Pengertian Tindak Pidana

Istilah pidana tidak terlepas dari masalah pemidanaan. Pemidanaan merupakan bidang dari pembentukan undang-undang, karena adanya asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia poenali* yang artinya tiada ada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.

Ketentuan Pasal 1 KUHPidana menunjukkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undang akan menetapkan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana dan pidana yang bagaimanakah yang dapat dikenakan. Dengan keterkaitan antara suatu tindak pidana, pidana dan ketentuan atau undang-undang hukum pidana, maka pengertian pidana haruslah dipahami secara benar.

Menurut Ted Honderich Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.<sup>1</sup>

Di samping itu, Bonger, seorang ahli kriminologi, mengartikan pidana sebagai penderitaan yang dikenakan dengan sengaja oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dan penderitaan ini hanya dapat dikatakan sebagai pidana kalau

---

<sup>1</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pidana/>, 19 September 2020

dimasukkan dalam hukum pidana dan dinyatakan oleh hakim.<sup>2</sup>

Istilah Pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati. Tindak pidana dalam bahasa Belanda merupakan terjemahan dari *Strafbaar Feit*, yang secara resmi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Secara Umum di samakan dengan delik (*Delict*), yang berasal dari bahasa *Delictum*,<sup>3</sup> yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.<sup>4</sup>

Seperti diketahui istilah *Strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *Strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.

Moeljatno berpendapat Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

---

<sup>2</sup> W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: Pustaka Sarjana, 2003), hal. 24-25

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hal. 59

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/delik>, 19 September 2020

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *Delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana),<sup>5</sup> sedangkan Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) ialah Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”<sup>6</sup>

Tindak pidana terjadi karena adanya perbuatan pidana, dimana perbuatan pidana tersebut merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar perintah untuk melakukan sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberi sanksi, baik di dalam undang-undang maupun didalam peraturan daerah<sup>7</sup>.

Soedartono menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHPidana yang memuat dua hal pokok, yakni:<sup>8</sup>

- a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHPidana memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana.
- b. KUHPidana menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Sedangkan dalam buku Pelajaran Hukum Pidana karya Adami Chazawi, menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit* “, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum

---

<sup>5</sup> Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2007), hal. 92.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: P.T.Rienka Cipta, 2010), hal. 96

<sup>7</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Idonesia* (Jakarta: MitraWacana Media, 2014), hal. 191

<sup>8</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *op cit*, (Jakarta: MitraWacana Media, 2014), hal. 191

berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.<sup>9</sup>

Didalam KUHPidana, juga didalam Perundang-undangan pidana yang lain, Tindak Pidana dirumuskan didalam Pasal-Pasal. Perlu diperhatikan bahwa dibidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang *esensial*, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHPidana. Untuk benar-benar memahami apa yang dimaksudkan didalam Pasal-Pasal itu masih diperlukan penafsiran.<sup>10</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana di Negara-negara *civil law* lainnya, tindak pidana umumnya di rumuskan dalam kodifikasi. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang merinci lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana.<sup>11</sup>

Dalam buku II dan III KUHPidana Indonesia terdapat berbagai cara atau teknik perumusan perbuatan pidana (delik), yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan, dan kepada barangsiapa yang melanggarnya atau tidak menaatinya diancam dengan pidana maksimum. Selain unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan dicantumkan juga sikap batin yang harus dipunyai oleh pembentuk delik agar ia dapat dipidana.

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal.

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 55-56

<sup>11</sup> Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: PT. Kencana, 2006), hal. 31

Teknik yang paling lazim digunakan untuk merumuskan delik menurut Jonkers ialah dengan menerangkan atau menguraikannya, misalnya rumusan delik menurut Pasal 279, 281, 286, dan Pasal 242 KUHPidana. Cara yang kedua ialah Pasal undang-undang tertentu menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana, lalu ditambahkan pula kualifikasi atau sifat dan gelar delik itu, misalnya pemalsuan tulisan (Pasal 263), pencurian (Pasal 362 KUHPidana), penggelapan (Pasal 372 KUHPidana), penipuan (Pasal 378 KUHPidana).

Cara yang ketiga ialah Pasal undang-undang tertentu hanya menyebut kualifikasi (sifat, gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut. Uraian unsur-unsur delik diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Misalnya, perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum cukup umur (*Minderjarige*), penganiayaan (Pasal 351 KUHPidana). Kedua Pasal tersebut tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut, menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai “menimbulkan nestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain.”<sup>12</sup>

## **2) Tiga Dasar Pembedaan Cara Dalam Merumuskan Tindak Pidana**

a. Dari Sudut Cara Pencantuman Unsur-Unsur Dan Kualifikasi Tindak Pidana, ialah :

### **I. Mencantumkan Unsur Pokok, Kualifikasi dan Ancaman Pidana**

Cara pertama ini adalah merupakan cara yang paling sempurna. Cara ini digunakan terutama dalam hal merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok/standard, dengan mencantumkan unsur-unsur objektif maupun unsur

---

<sup>12</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 346-347

subyektif, misalnya Pasal 338 (Pembunuhan), Pasal 362 (Pencurian), 368 (Pemerasan), Pasal 372 (Penggelapan), Pasal 378 (Penipuan), Pasal 406 (Perusakan).

Dalam hal tindak pidana yang tidak masuk dalam kelompok bentuk standard diatas, juga ada tindak pidana lainnya yang dirumuskan secara sempurna demikian dengan kualifikasi tertentu, misalnya Pasal 108 (pemberontakan).

Dimaksudkan unsur pokok atau unsur esensial adalah berupa unsur yang membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana tertentu. Unsur-unsur ini dapat dirinci secara jelas, dan untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana, maka semua unsur itu harus dibuktikan dalam persidangan.

## II. Mencantumkan Semua Unsur Pokok Tanpa Kualitatif Dan Mencantumkan Ancaman Pidana

Cara inilah yang paling banyak digunakan dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHPidana Tindak pidana yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebut kualitatif, dalam praktek kadang-kadang terhadap suatu rumusan diberi kualifikasi tertentu, misalnya terhadap tindak pidana pada Pasal 242 di beri kualifikasi sumpah palsu, *stellionat* ( Pasal 305), penghasutan ( Pasal 160), laporan palsu ( Pasal 220), membuang anak ( Pasal 305), pembunuhan anak ( Pasal 341), penggelapan oleh pegawai negeri (Pasal 415).<sup>13</sup>

## III. Mencantumkan Kaulifikasi dan Ancaman Pidana

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *op cit*, (Malang : Bayu Media, 2003), hal. 112-114

Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara ini adalah yang paling sedikit. Hanya dijumpai pada Pasal tertentu saja. Model perumusan ini dapat dianggap sebagai perkecualian. Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara yang sangat singkat ini dilatarbelakangi oleh semua ratio tertentu, misalnya pada kejahatan penganiayaan ( Pasal 351).

Pasal 351 ayat (1) dirumuskan dengan sangat singkat yakni, penganiayaan (*Mishandeling*) diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

b. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan

Dari sudut titik beratnya larangan maka dapat diberikan pula antara merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil).

I. Dengan Cara Formil

Perbuatan pidana yang dirumuskan secara formil disebut dengan tindak pidana formil (*Formeel delict*). Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu adalah melakukan perbuatan yang melawan hukum tertentu. Apabila dengan selesainya tindak pidana, maka jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai pula, tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum tersebut.<sup>11</sup>

Misalnya Pasal 362 KUHPidana merumuskan kelakuan yang dilarang

yaitu mengambil barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Namun kelakuan mengambil saja tidak cukup untuk memidana seseorang, diperlukan pula keadaan yang menyertai pengambilan itu “adanya maksud pengambilan untuk memilikinya dengan melawan hukum”.

Unsur tindak pidana ini dinamakan unsur melawan hukum yang subyektif, yaitu kesengajaan pengambilan barang itu diarahkan ke perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi unsur objektif bagi para sarjana hukum yang berpendapat monitis terhadap tindak pidana, atau merupakan unsur *actus reus*, *criminal act*, perbuatan kriminal bagi yang berpendapat dualisasi terhadap tindak pidana.<sup>14</sup>

## II. Dengan Cara Materiil

Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara materiil disebut dengan tindakan pidana materiil (*Materieel delict*). Perumusan perbuatan pidana dengan cara materiil maksudnya ialah perbuatan pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut, sedangkan wujud dari perbuatan pidananya tidak menjadi persoalan. Dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Misalnya pada Pasal 338 (pembunuhan) yang menjadi larangan ialah menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, sedangkan wujud dari perbuatan menghilangkan nyawa (pembunuhan) itu tidaklah menjadi persoalan, apakah dengan menembak, meracuni dan sebagainya.

Dalam hubungannya dengan selesainya perbuatan pidana, maka untuk

---

<sup>14</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 347

selesaiya perbuatan pidana bukan bergantung pada selesaiya wujud perbuatan, akan tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan pidana itu akaibatnya telah timbul apa belum. Jika wujud perbuatan telah selesai, namun akaibatnya belum timbul, maka perbuatan pidana itu belum selesai, yang terjadi adalah percobaannya.<sup>15</sup>

c. Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana Antara Bentuk Pokok, Bentuk Yang Lebih Berat Dan Yang Lebih Ringan

I. Perumusan Dalam Bentuk Pokok

Jika dilihat dari sudut sistem pengelompokan atau pembedaan perbuatan pidana antara bentuk standar (bentuk pokok) dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang lebih ringan, juga cara merumuskannya dapat dibedakan antara merumuskan perbuatan pidana dalam bentuk pokok dan dalam bentuk yang diperberat dan atau yang lebih ringan.

Dalam hal bentuk pokok pembentukan undang-undang selalu merumuskan secara sempurna, yaitu dengan mencantumkan semua unsur-unsurnya secara lengkap. Dengan demikian rumusan bentuk pokok ini adalah merupakan pengertian yuridis dari tindak pidana itu, Misalnya Pasal 338, 362, 378, 369, dan Pasal 406.

II. Perumusan Dalam Bentuk Yang Diperingan dan Yang Diperberat  
Rumusan

Dalam bentuk yang lebih berat dan atau lebih ringan dari perbuatan pidana yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk pokoknya tidak diulang kembali

---

<sup>15</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 40

atau dirumuskan kembali, melainkan menyebut saja Pasal bentuk pokok (misalnya: Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379) atau kualifikasi bentuk pokok (misalnya: Pasal 339, Pasal 363, Pasal 365).

Kemudian menyebutkan unsur-unsur yang menyebabkan diperingan atau diperberatnya perbuatan pidana itu.

Cara yang demikian dapat diterima, mengingat merumuskan perbuatan pidana prinsip penghematan kata-kata (ekonomis) namun tegas dan jelas tetap harus dipegang teguh.<sup>16</sup>

### 3) Jenis--Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

#### a. Menurut Sistem KUHPidana

Didalam KUHPidana yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

- I. Kejahatan (*crims*)
- II. Perbuatan buruk (*delict*)
- III. Pelanggaran (*contravenrions*)

Menurut KUHPidana yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu "*misdrif*" (kejahatan) dan "*overtreding*" (pelanggaran). KUHPidana tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHPidana hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang : Bayu Media, 2003), hal. 116-117

adalah pelanggaran.<sup>17</sup>

b. Menurut Cara Merumuskannya

Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (Pasal 160 KUHPidana), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHPidana); penyuapan (Pasal 209, dan pasal 210 KUHPidana); sumpah palsu (Pasal 242 KUHPidana); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHPidana); pencurian (Pasal 362 KUHPidana).

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (Pasal 187 KUHPidana), penipuan (Pasal 378 KUHPidana), pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya Pasal 362.

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).<sup>18</sup> Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau

---

<sup>17</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), hal. 41

<sup>18</sup> Adami Chazawi *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang : Bayu Media, 2003), hal. 123

ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

Contohnya:

- I. Delik kesengajaan: Pasal 362 (maksud), Pasal 338 (sengaja), Pasal 480 (yang diketahui) dll
- II. Delik *culpa*: Pasal 334 (karena kealpaannya), Pasal 359 (karna kesalahannya).
- III. Gabungan (ganda): Pasal 418, 480 dll
- d. Berdasarkan Macam Perbuatannya.

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, dis ebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHPidana adalah tindak pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia

telah melanggar kewajiban hukumnya. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif.

Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Misalnya pada pembunuhan Pasal 338 (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karna seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia perbuat dan karenanya menimbulkan kematian, seperti seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar Pasal 338 dengan secara perbuatan pasif.

Contohnya:

- I. Delik Aktif: Pasal 338, Pasal 351, Pasal 353, Pasal 362 dll.
- II. Delik Pasif: Pasal 224, Pasal 304, Pasal 338 (pada ibu menyusui), Pasal 522.

e. Berdasarkan Saat dan Jangka Waktu Terjadinya

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama / berlangsung terus.<sup>19</sup>

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (Pasal 362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti Pasal (Pasal 333), perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

Contohnya:

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang : Bayu Media, 2003), hal. 126

I. Delik terjadi seketika: Pasal 362, Pasal 338 dll.

II. Delik berlangsung terus: Pasal 329, Pasal 330, Pasal 331, Pasal 333 dll.

f. Berdasarkan Sumbernya

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Contoh tindak pidana khusus adalah dalam Titel XXVIII Buku II KUHPidana : kejahatan dalam jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

Contohnya:

I. Delik umum: KUHPidana.

II. Delik khusus: UU No. 31 th 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dll

g. Diliat Dari Sudut Subjek Hukumnya

Dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*) yang dapat dilakukan siapa saja dan tindak (pidana *propia*) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.<sup>20</sup>

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *op cit*, (Malang : Bayu Media, 2003), hal. 127

tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.

Contohnya:

- I. Delik *communia*: pembunuhan (Pasal 338), penganiayaan (Pasal 351), dll.
- II. Delik *propria*: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dll.
- h. Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan Dalam Hal Penuntutan

Maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).<sup>21</sup> Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.

Contohnya:

- I. Delik biasa: pembunuhan (Pasal 338) dll.
- II. Delik aduan: pencemaran (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), dll.
- i. Berdasarkan Berat dan Ringannya Pidana yang Diancamkan

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).

Tindak pidana yang ada pemberatannya, misalnya : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHPidana), pencurian pada waktu malam hari dsb. (Pasal 363). Ada delik yang ancaman

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 128

pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHPidana). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHPidana), pencurian (Pasal 362 KUHPidana).

j. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Maka tindak pidana terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

k. Dari Sudut Berapa Kali Perbuatan Untuk Menjadi Suatu Larangan, Dibedakan Antara Tindak Pidana Tunggal (*Enklevoudige Delicten*) Dan Tindak Pidana Berangkai (*Samengestelde Delicten*)

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan yang hanya dilakukan sekali saja. Contoh Pasal 480 KUHPidana (Penadahan). Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana bersusun adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan. Contohnya adalah dalam Pasal 481 KUHPidana : kebiasaan menyimpan barang-barang curian, contoh ini juga disebut *gewoonte delicten* (delik kebiasaan) yang mungkin atau biasa dilakukan oleh tukang rombongan/loak.<sup>22</sup>

Setiap tindak kriminal disamping memunculkan pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban itu dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak kriminal yang dilakukan oleh orang lain. Dalam

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 130

menegakkan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban yang dilakukan secara bersama-sama antara kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, adalah merupakan suatu rangkaian yang cukup panjang dan juga membutuhkan sebuah kordinasi antar instansi penegak hukum tersebut dalam menangani sebuah perkara tindak pidana.

Dalam sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kita miliki selama ini menganut asas division of function atau sistem kompartemen, yang memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*).<sup>23</sup>

Oleh sebab itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peran kepada Polri untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara umum dan tanpa batasan lingkungan kekuasaan sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik. Sehingga pada dasarnya Polri oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

## **B. Tindak Pidana Pencurian**

### **1) Pengertian Pencurian**

Pengertian umum mengenai Pencurian ialah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat

---

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hal 9-10

awalan“*pe*”, dan akhiran“*an*”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII dari Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.<sup>24</sup>

Seseorang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri. Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHPidana.

## **2) Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367

KUHPidana yaitu:

- a. Pencurian biasa (Pasal362 KUHPidana)
- b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana)

---

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2008), hlm. 10

- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana)
- e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana)
- f.. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana)

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan rumusan Pasal tersebut diatas sebagai berikut:

I. Pencurian Biasa (Pasal362 KUHPidana), yaitu:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

I. Unsur Objektif

- Mengambil;

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.<sup>25</sup>

Mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian , tetapi pengelapan (Pasal 372)

Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila seseorang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru “mencoba” mencuri.

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang : Bayu Media ,2003), hlm. 5

- Suatu barang/benda;

Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalkan uang, baju, kalung, dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

- Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain

Sebagai kepunyaan orang lain misalnya: A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan dirumah A, kemudian di curi oleh B.

Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalkan binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya, dsb.

## II. Unsur Subjektif

- Dengan maksud;

Dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjuk adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”.Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana

pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHPidana harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.;

- Memiliki untuk diri sendiri;

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/ barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambalnya, tetapi baru menguasai barang tersebut.

Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri,

menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif,yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut,tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

- Secara melawan hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu :

“Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki

benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini;

- a) Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
- b) Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
- c) Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasdarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.<sup>26</sup>

b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana)

Pencurian yang dikelompokan ini menunjuk pada suatu pencurian yang

---

<sup>26</sup> Lamintang dan Siromangkir, C. *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, (Tarsito : Bandung, 1979), hal. 15

dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana.

Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur- unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Dipidana penjara selama- lamanya tujuh tahun :

Pasal 363 ayat 1

- I. Pencurian hewan: hewan yang di maksud adalah mamalian (Kerbau, sapi, kambing, dsb), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai)
- II. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, ataugempalaut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara , pemberontakan atau Bahaya perang. : diancam hukuman lebih berat karena dianggap orang-orang dalam keadaan lengah diakibatkan oleh hal-hal diatas, namun pelaku memilih mengambil kesempatan untuk melancarkan aksinya.
- III. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak
- IV. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih: dua orang atau lebih semuanya bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan (Pasal 55),

bukan misalkan yang satu sebagai pelaku (Pasal 55) sedangkan yang lain hanya membantu saja.

- V. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Pasal 363 ayat 2

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana)

- I. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai

barang yang dicuri.

II. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan.;

Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka - luka berat.

III. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

IV. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3

e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana)

Dalam hal pembedaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 865 dapat dijatuhkan penjatuhan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1-4

f. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHPidana)

- I. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- II. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- III. Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHPidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga.

Pencurian dalam Pasal 367 KUHPidana akan terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHPidana apabila suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat

dilakukan penuntutan.<sup>27</sup>

#### **D. Pandemi covid- 19**

##### **1) Pengertian Pandemi**

Pandemi (dari bahasa Yunani *πᾶν pan* yang artinya semua dan *δῆμος demos* yang artinya orang) adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia. Penyakit endemik yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi yang stabil bukan merupakan pandemi. Kejadian pandemi flu pada umumnya mengecualikan kasus flu musiman. Sepanjang sejarah, sejumlah pandemi penyakit telah terjadi, seperti cacar (variola) dan tuberkulosis. Salah satu pandemi yang paling menghancurkan adalah maut hitam, yang menewaskan sekitar 75–200 juta orang pada abad ke-14.

Pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional, biasanya memengaruhi sejumlah besar orang. Suatu penyakit atau kondisi bukanlah pandemi hanya karena tersebar luas atau membunuh banyak orang; penyakit atau kondisi tersebut juga harus menular. Misalnya, kanker bertanggung jawab atas banyak kematian tetapi tidak dianggap sebagai pandemi karena penyakit ini tidak menular.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya memakai klasifikasi enam tahap yang menjelaskan proses perpindahan virus influenza baru, mulai dari beberapa infeksi pertama pada manusia hingga terjadi pandemi. Tahapan ini dimulai dengan virus yang sebagian besar menginfeksi hewan, lalu timbul beberapa

---

<sup>27</sup> R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum pidana*, (Bogor: Politeia,1996), hal. 249-255

kasus ketika hewan menginfeksi orang, virus kemudian mulai menyebar langsung antarmanusia, dan berakhir dengan pandemi ketika infeksi virus baru tersebut telah menyebar ke seluruh dunia. Pada bulan Februari 2020, WHO mengklarifikasi bahwa, "tidak ada kategori resmi (untuk pandemi) ... Sebagai klarifikasi, WHO tidak menggunakan sistem lama 6 fase — yang dimulai dari fase 1 (tidak ada laporan tentang influenza pada hewan yang menyebabkan infeksi pada manusia) hingga fase 6 (pandemi) — yang mungkin diketahui oleh beberapa orang akibat H1N1 pada tahun 2009.<sup>28</sup>

### 3) Pandemi Covid-19

Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan.

Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*).

---

<sup>28</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi>, 29 september 2020

Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan virus penyebab *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala.<sup>29</sup>

#### 4) Perkembangan Covid-19

Perkembangan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia per harinya semakin mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tingkat nasional, data yang diperoleh dari website resmi perkembangan virus COVID-19 milik pemerintah pusat menyatakan sampai pada tanggal 29 September 2020 jumlah akumulasi kasus terkonfirmasi virus COVID-19 di Indonesia telah mencapai 278,722 kasus. Sejalan dengan semakin tingginya jumlah akumulasi kasus positif, kasus konfirmasi positif perharinya juga terus mengalami kenaikan. Data menunjukkan bahwa pada tanggal 22 September di Indonesia terjadi 248.906 kasus dan hanya dalam waktu seminggu saja, pada 29 September naik secara signifikan menjadi 278,722 kasus. Sedangkan jika dilihat pada tingkat regional, kasus konfirmasi positif paling banyak terjadi di Pulau Jawa.<sup>30</sup>

Hal ini terlihat dari peta persebaran COVID-19 di Provinsi-provinsi di Indonesia menjadi daerah dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia. Sampai pada tanggal 29 September berdasarkan jumlah konfirmasi positif kasus Provinsi DKI Jakarta berada di urutan pertama 71.339 kasus, disusul

---

<sup>29</sup> <https://www.alodokter.com/virus-corona>, 29 September 2020

<sup>30</sup> <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, 29 september 2020

Provinsi Jawa Timur 43.74 kasus, lalu Provinsi Jawa Tengah 21.930 kasus, kemudian Jawa Barat 21.443 kasus, dan Sulawesi Selatan 15.354.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup><https://www.bing.com/search?q=statistik+covid,19+indonesia&cvid=feae5ee7785a4d18a578797eb2e2fdca&pplt=673&FORM=ANSPA1&PC=U531>, 29 september 2020

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Polsek Panakkukang, kota Makassar. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Polsek Panakkukang, kota Makassar memiliki kewenangan dan fungsi dalam melakukan proses penangkapan pelaku tindak pidana pencurian ini dalam menegakkan supremasi hukum

#### **B. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dalam memecahkan masalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan

dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, maupun sekunder.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>1</sup>

- 1) Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti<sup>2</sup> yakni data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak terkait dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Data sekunder, merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi<sup>3</sup> yakni data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- 1) Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang disusun teliti.
- 2) Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>4</sup> Wawancara dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Dalam hal ini, dilakukan wawancara dengan Satuan Reserse dan Kriminal dan Pelaku

<sup>1</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 30

<sup>2</sup> Rianto Adi, *Metodologi penelitian dan hukum* (Jakarta : Granit, 2010), hal. 57

<sup>3</sup> Rianto Adi, *op cit* .(Jakarta : Granit, 2010), hal. 57

<sup>4</sup> *Ibid.* hal. 72

Tindak Pidana Pencurian.

### **E. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka.<sup>5</sup> kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hal. 56

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kepolisian Sektor (Polsek) Panakkukang

##### 1. Wilayah Hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Panakkukang

Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Sektor (Polsek) Panakkukang, Jalan Pengayoman No.19a, Kecamatan Panakkukang, Makassar. Polsek Panakkukang sendiri memiliki wilayah hukum seluas 17,05 km<sup>2</sup>.

Luas wilayah hukum Polsek Panakkukang sekitar 17, 05 km<sup>2</sup> yang didiami oleh penduduk sebanyak 142.577 Jiwa. Wilayah hukum dari Polsek Panakkukang terdiri dari 11 kelurahan, yaitu :


- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| a. Kelurahan Paropo         | = 1,94 km <sup>2</sup> |
| b. Kelurahan Karampuang     | = 1,46 km <sup>2</sup> |
| c. Kelurahan Pandang        | = 1,16 km <sup>2</sup> |
| d. Kelurahan Masale         | = 1,32 km <sup>2</sup> |
| e. Kelurahan Tamamaung      | = 1,27 km <sup>2</sup> |
| f. Kelurahan Karuwisi       | = 0,85 km <sup>2</sup> |
| g. Kelurahan Sirinjali      | = 0,17 km <sup>2</sup> |
| h. Kelurahan Karuwisi Utara | = 1,72 km <sup>2</sup> |
| i. Kelurahan Pampang        | = 2,63 km <sup>2</sup> |
| j. Kelurahan Panaikang      | = 2,35 km <sup>2</sup> |
| k. Kelurahan Tello Baru     | = 2,16 km <sup>2</sup> |

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Panakkukang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tallo
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tamalanrea
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rappocini
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Makassar

Luas wilayah hukum polsek panakkukang sekitar 17,05 km<sup>2</sup> yang didiami oleh penduduk sebanyak 142.577 jiwa dari 11 kelurahan

## 2. Struktur Organisasi Kepolisian Sektor (Polsek) Panakkukang



**Gambar 4.1** Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Panakkukang

## 3. Visi-Misi Kepolisian Sektor (Polsek) Panakkukang

### VISI

- a. Profesional : meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.

- b. Modern : Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Alamsus dan Alpakam yang makin modern.
- c. Terpercaya : Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

### MISI

- a. Berupaya melanjutkan reformasi internal Polri.
- b. Mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern.
- c. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang professional dan kompeten, yang menjunjung etika dan HAM.
- d. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik kepada Kepolisian RI.
- f. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.
- g. Meningkatkan Harkamtibmas dengan mengikut sertakan public melalui sinergitas polisional.
- h. Mewujudkan penegakan hukum yang professional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.

#### **4. Tindak Pidana Pencurian yang ditangani Kepolisian Sektor (Polsek)**

### Panakkukang Sepanjang Tahun 2018-2020

Jumlah kasus Tindak Pidana Pencurian yang ditangani Kepolisian Sektor Panakkukang Kota Makassar sepanjang tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.** Data Pencurian di Polsek Panakkukang 2018

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Tindak Pidana	Penyelesaian Tindak Pidana
1	Pencurian Kendaraan Bermotor	127	24
2	Pencurian dengan Pemberatan	94	64
3	Pencurian Dengan kekerasan	97	20
4	Pencurian Biasa	174	38
<b>Jumlah</b>		492	146

*(Sumber : Polsek Panakkukang)*

Berdasarkan **Tabel 1**, jumlah kasus Pencurian Kendaraan Bermotor yang ditangani oleh Kepolisian Resort Panakkukang Kota Makassar pada tahun 2018 sebanyak 127 kasus dan penyelesaian kasus Pencurian Kendaraan Bermotor pada tahun yang sama adalah sejumlah 24 kasus. Jumlah kasus Pencurian dengan Pemberatan yang ditangani oleh Kepolisian Resort Panakkukang Kota Makassar pada tahun 2018 sebanyak 94 kasus dan penyelesaian kasus Pencurian dengan Pemberatan pada tahun yang sama adalah sejumlah 64 kasus. Jumlah kasus Pencurian Dengan kekerasan yang ditangani oleh Kepolisian Resort Panakkukang Kota Makassar pada tahun 2018 sebanyak 97 kasus dan penyelesaian kasus Pencurian Dengan kekerasan pada tahun yang sama adalah sejumlah 20 kasus. Jumlah kasus Pencurian Biasa yang ditangani oleh Kepolisian Resort Panakkukang Kota Makassar pada tahun 2018 sebanyak 174 kasus dan

penyelesaian kasus Pencurian Dengan kekerasan pada tahun yang sama adalah sejumlah 38 kasus.

**Tabel 2.** Data Pencurian di Polsek Panakkukang 2019

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Tindak Pidana	Penyelesaian Tindak Pidana
1	Pencurian Kendaraan Bermotor	45	11
2	Pencurian dengan Pemberatan	41	36
3	Pencurian Dengan kekerasan	28	18
4	Pencurian Biasa	41	39
<b>Jumlah</b>		155	104

*(Sumber : Polsek Panakkukang)*

Berdasarkan **Tabel 2**, jumlah kasus Pencurian Kendaraan Bermotor yang ditangani oleh Kepolisian Resort Panakkukang Kota Makassar pada tahun 2019 sebanyak 45 kasus dan penyelesaian kasus Pencurian Kendaraan Bermotor pada tahun yang sama adalah sejumlah 11 kasus. Jumlah kasus Pencurian dengan Pemberatan yang ditangani oleh Kepolisian Resort Panakkukang Kota Makassar pada tahun 2019 sebanyak 41 kasus dan penyelesaian kasus Pencurian dengan Pemberatan pada tahun yang sama adalah sejumlah 36 kasus. Jumlah kasus Pencurian Dengan kekerasan yang ditangani oleh Kepolisian Resort Panakkukang Kota Makassar pada tahun 2019 sebanyak 28 kasus dan penyelesaian kasus Pencurian Dengan kekerasan pada tahun yang sama adalah sejumlah 18 kasus. Jumlah kasus Pencurian Biasa yang ditangani oleh Kepolisian Resort Panakkukang Kota Makassar pada tahun 2019 sebanyak 41 kasus dan penyelesaian kasus Pencurian Dengan kekerasan pada tahun yang sama adalah sejumlah 39 kasus.

**Tabel 3 .** Data Pencurian di Polsek Panakkukang 2020

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Tindak Pidana	Penyelesaian Tindak Pidana
1	Pencurian Kendaraan Bermotor	16	4
2	Pencurian dengan Pemberatan	9	1
3	Pencurian Dengan kekerasan	7	1
4	Pencurian Biasa	10	14
<b>Jumlah</b>		42	20

(Sumber : Polsek Panakkukang)

Berdasarkan **Tabel 3**, jumlah kasus Pencurian Kendaraan Bermotor yang ditangani oleh Kepolisian Resort Panakkukang Kota Makassar pada tahun 2020 sebanyak 16 kasus dan penyelesaian kasus Pencurian Kendaraan Bermotor pada tahun yang sama adalah sejumlah 4 kasus. Jumlah kasus Pencurian dengan Pemberatan yang ditangani oleh Kepolisian Resort Panakkukang Kota Makassar pada tahun 2020 sebanyak 9 kasus dan penyelesaian kasus Pencurian dengan Pemberatan pada tahun yang sama adalah sejumlah 1 kasus. Jumlah kasus Pencurian Dengan kekerasan yang ditangani oleh Kepolisian Resort Panakkukang Kota Makassar pada tahun 2020 sebanyak 7 kasus dan penyelesaian kasus Pencurian Dengan kekerasan pada tahun yang sama adalah sejumlah 1 kasus. Jumlah kasus Pencurian Biasa yang ditangani oleh Kepolisian Resort Panakkukang Kota Makassar pada tahun 2020 sebanyak 10 kasus dan penyelesaian kasus Pencurian Dengan kekerasan pada tahun yang sama adalah sejumlah 14 kasus.

Pada data yang diambil penulis dari Kepolisian Sektor Panakkukang Kota Makassar menunjukkan bahwa kasus pencurian yang ditangani Kepolisian

Sektor Panakkukang Kota Makassar terjadi Penurunan dimana Jumlah Tindak Pidana pada tahun 2018 adalah 492, pada tahun 2019 adalah 155, sedangkan pada tahun 2020 adalah 42.

### **B. Tanggung Jawab Pelaku Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19**

Secara teoritis pertanggung jawaban pelaku pencurian pada tindak pidana pencurian secara umum dapat ditinjau dengan terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.

#### 1. Unsur kesalahan

Simons mengemukakan bahwa:

Seseorang yang menurut pembentuk undang-undang dianggap bahwa ia berbuat salah, jika dia dapat menyadari perbuatannya melawan hukum dan sesuai dengan itu dia dapat menentukan kehendak perbuatan tersebut<sup>1</sup>.

Pernyataan Simons ini tidak memberikan definisi kesalahan, namun memberikan syarat kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak perbuatan tersebut.

Vos mengemukakan bahwa:

Dalam hukum pidana pengertian kesalahan dapat dibedakan ke dalam tiga ciri atau unsur-unsur:

- a. Dapat dipertanggungjawabkan pelaku;

---

<sup>1</sup>Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, PT. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.157

- b. Hubungan psikis pelaku dengan perbuatannya yang biasanya dalam bentuk sengaja atau alpa;
- c. Tidak ada dasar-dasar yang menghapuskan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya<sup>2</sup>.

## 2. Unsur kemampuan Bertanggung Jawab

Pompe mengemukakan bahwa:

Kemampuan bertanggungjawab tertuju pada keadaan kemampuan berpikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan.<sup>3</sup>

Kemampuan bertanggung jawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif, melainkan dirumuskan secara negatif. Pasal 44 KUHP (Pasal 37 *Wetboek van Strafrecht* yang disinggung dalam pendapat Pompe di atas ) menyatakan :

Tidak mampu bertanggung jawab :

- a. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.
- b. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena

<sup>2</sup>Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, PT. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.162

<sup>3</sup>Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, PT. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.164

penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

c. Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri<sup>4</sup>.

### 3. Unsur Kesengajaan

Definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan.

Von Hippel menyatakan bahwa:

Sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Sedangkan Frank sebaliknya, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui dan kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut.<sup>5</sup>

Pompe menyatakan bahwa:

Teori pengetahuan, kesengajaan berarti kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang, sedangkan yang lain adalah teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang.<sup>6</sup>

Jenis-jenis Kesengajaan:

---

<sup>4</sup>Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, PT. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.165

<sup>5</sup>Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, PT. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.168

<sup>6</sup>Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, PT. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.169

- a. Kesengajaan Sebagai Maksud
- b. Kesengajaan Sebagai Kepastian
- c. Kesengajaan Sebagai Kemungkinan
- d. *Dolus Eventualis*
- e. Kesengajaan Berwarna
- f. Kesengajaan Tidak Berwarna
- g. Kesengajaan Diobjektifkan
- h. *Dolus Directus*
- i. *Dolus Indirectus*
- j. *Dolus Determinatus*
- k. *Dolus Indeterminatus*
- l. *Dolus Alternativus*
- m. *Dolus Generalis*
- n. *Dolus Repentinus*
- o. *Dolus Premeditatus*
- p. *Dolus Antecedens*
- q. *Dolus Subsequens*
- r. *Dolus Malus*

Kesengajaan dalam Rumusan Delik

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa:

Ada tidaknya penyebutan unsur kesengajaan dalam rumusan delik mempunyai arti penting dalam konteks pembuktian. Jika suatu rumusan delik tidak menyebutkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan dianggap telah terbukti dengan

sendirinya. Tegasnya, kesengajaan tersebut dapat meliputi semua unsur delik maupun hanya meliputi unsur-unsur tertentu dalam rumusan delik<sup>7</sup>.

Berdasarkan Pasal 44 KUHPidana tentang Pengcualian, Pengurangan, dan Penambahan Hukuman yaitu :

- (1) Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- (2) Jika nyatanya perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- (3) Yang ditentukan dalam ayat yang diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tiinggi dan Pengadilan Negeri.<sup>8</sup>

Untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang) terlebih dahulu diuraikan tentang fakta hukum yang diperoleh dari wawancara dengan Brigpol Rachmat Fachru Jafar bagian Reskrim Polsek Panakukang pada 4 Desember 2020 yang menyampaikan bahwa :

Bahwa pada 3 mei 2020, para tersangka bersama-sama dengan Lel. Fajar Alias Bolla, Lel. Adit dan Lel. Kacuping (masing-masing berkas perkara terpisah) sedang kumpul minum minuman keras (ballo) lalu Lel. Kacuping (berkas terpisah) mengajak para tersangka untuk masuk mengambil barang-barang di

---

<sup>7</sup>Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, PT. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.186

<sup>8</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor : 1995,hlm.60

dalam rumah saksi korban Agustina Tanda dengan mengatakan kalau rumah saksi korban sementara kosong karena pemilik rumah sedang dikarantina. Lalu para tersangka, Lel. Kacuping, Lel. Fajar Alias Bolla, Lel. Adit sepakat pergi menuju ke rumah saksi korban yang tidak jauh dari tempat para tersangka kumpul, dimana saat itu para tersangka dan yang lainnya menuju ke belakang rumah saksi korban, lalu, Arfan Alias Appang pertama yang memanjat pagar belakang rumah saksi korban dengan menaiki pundak/bahu Lel. Fajar Alias Bolla lalu disusul Ardiansyah Alias Ardi lalu Lel. Adit dan Lel. Kacuping lalu para tersangka, Lel. Adit dan Lel. Kacuping berada di atas pagar tembok rumah saksi korban sedangkan Lel. Fajar Alias Bolla menunggu diluar pagar untuk mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban. Lalu para tersangka dan yang lainnya masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu yang berada di lantai 2 dimana saat itu pintu dilantai 2 dalam keadaan tidak terkunci, lalu Arfan Alias Appang dan Lel. Kacuping masuk ke dalam rumah saksi korban yang dilantai 2 sedangkan Lel Adit berada di depan pintu pada lantai 2 dan Ardiansyah masih berada di pagar tembok, lalu saat berada dilantai 2 dalam rumah saksi korban, Arfan masuk ke dalam salah satu kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka lalu Arfan memeriksa isi dalam kamar serta lemari pakaian namun tidak menemukan barang berharga, lalu . Ardiansyah dan I Arfan turun ke lantai 1 lalu I Arfan melihat ada 2 (dua) buah helm merk KYT warna hitam lalu mengambil helm tersebut dan para tersangka memakai helm tersebut lalu masuk dikamar dilantai 1 namun tidak menemukan barang berharga lalu Lel. Kacuping mengambil 1 (satu) unit Samsung Tab Galaxy A6 warna hitam dan 1 (satu) buah kamera merk sony warna hitam milik saksi korban yang berada didalam kamar, lalu Ardiansyah bersama dengan Lel. Adit mengambil dan membawa 2 (dua) buah tabung gas 3 kg yang tersimpan di dapur rumah saksi korban kemudian para tersangka dan yang lain naik kembali ke lantai 2 lalu saling mengoper barang-barang milik saksi korban tersebut ke luar pagar yang diterima oleh Lel. Fajar Alias Bolla kemudian para tersangka dan yang lainnya kembali ketempat mereka kumpul dan mengumpulkan hasil curian mereka lalu keesokan harinya para tersangka dan yang lainnya pergi menjual barang-barang milik saksi korban yang diambil lalu hasil penjualannya digunakan lagi untuk membeli minuman keras (ballo) dan rokok.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2020 para tersangka dengan Lel. Nober, Lel. Fajar Alias Bolla dan Lel. Kacuping Lel. Nober (berkas perkara terpisah) dan Ardiansyah mengajak I Arfan dengan berkata “mauko ikut” namun I mengatakan nanti akan menyusul sehingga Ardiansyah, Lel. Nober, dan Lel. Fajar Alias Bolla menuju ke belakang rumah saksi korban lalu Lel. Nober dengan menaiki pundak Lel. Fajar Alias Bolla naik ke atas pagar tembok rumah saksi korban lalu disusul Ardiansyah lalu Ardiansyah dan Lel. Nober langsung masuk ke dalam rumah saksi korban melalui lantai 2 sedangkan Lel. Fajar Alias Bolla menunggu di luar di depan pagar tembok untuk mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban. Lalu Ardiansyah dan Lel. Nober tidak menemukan barangbarang berharga didalam kamar yang pintunya terbuka baik dilantai 2 maupun dilantai 1, lalu tidak lama kemudian I Arfan yang menyusul datang ke rumah saksi korban dengan membawa linggis yang diambil di jalanan masuk ke dalam rumah saksi korban dan menuju ke lantai 1 lalu I Arfan dengan menggunakan linggis yang dibawanya

merusak pintu salah satu kamar yang dalam keadaan terkunci dibantu dengan Lel. Nober lalu membongkar isi lemari dan mengambil dalam laci lemari barang berupa uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- beberapa buah cincin, kalung dan gelang emas milik saksi korban lalu selain itu Ardiansyah juga mengambil dompet yang berada diatas meja lalu mengambil uang sebesar Rp.570.000,- lalu Ardiansyah mengambil celengan tersebut dan memberikan kepada Lel. Nober lalu Lel. Nober dan I Arfan membuka celengan tersebut didepan pintu kamar lalu mengambil semua uang yang ada dalam celengan milik saksi korban sedangkan I Arfan mengambil amplop yang berada dalam kotak yang berada di dalam ruang tamu dan menemukan lalu mengambil uang yang ada dalam amplop sebesar Rp.223.000,- lalu I Arfan mengantongi uang tersebut, namun saat itu terdengar ada suara perempuan berteriak sangat keras sehingga para tersangka dan yang lainnya langsung melarikan diri ke tempat kumpul mereka. Selanjutnya setelah berada berkumpul lagi maka Ardiansyah menyerahkan uang sebesar Rp.170.000,- lalu Lel. Nober mengeluarkan uang celengan yang diambilnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu uang tersebut semuanya digunakan bersama-sama untuk membeli minuman keras (ballo), rokok dan makanan.

Dari uraian kronologi diatas dapat diketahui bahwa motif dari perbuatan para tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana pada uraian diatas adalah untuk membeli minuman keras (ballo), rokok dan makanan. Selain itu dari uraian diatas dapat diketahui pula bahwa masing-masing dari Tersangka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana pasal yang disangkakan terhadap para tersangka yaitu pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **C. Pencurian Pada Masa Pandemi Sebagai Unsur Pemberatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian**

Dasar pemberatan pidana secara umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk

tindak pidana yang lain. Undang – undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diberatnya pidana umum, yaitu :<sup>9</sup>

1. Dasar pemberatan pidana karena jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”. Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan :

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b. Memakai kekuasaan jabatannya;
- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri (ambtenaar) yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut di atas.<sup>10</sup>

2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.73

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.73

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHP yang berbunyi bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga. Pasal 52 (a) disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan, maka tidak berlaku pada pelanggara, ini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut perundang – undangan diluar KUHP.

### 3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan

Ada 2 (dua) arti pengulangan yang satu menurut masyarakat dan yang satu menurut hukum pidana. Menurut masyarakat (sosial), masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Sedangkan pengulangan menurut hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana tetapi juga dikaitkan pada syarat – syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini adalah terletak pada 3 faktor yaitu :

- a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
- b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama;
- c. Pidana itu telah dijalankan oleh yang bersangkutan.

Selain dasar pemberatan pidana umum, undang – undang juga menyebutkan juga beberapa dasar alasan pemberatan pidana khusus. Disebut dasar pemberatan

pidana khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.<sup>11</sup>

Pemberatan pidana meliputi aspek kualitas maupun kuantitas pidana. Yang dimaksud dengan kualitas di sini apabila pemberatan terjadi karena perubahan dari satu jenis pidana yang lebih ringan kepada jenis pidana lain yang lebih berat, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 69 KUHP. Sedangkan pemberatan dari aspek kuantitas di sini adalah apabila jumlah pidana bertambah dari jumlah pidana yang diancamkan sebelumnya. Pemberatan juga dapat terjadi apabila dalam Hukum Pidana Khusus terjadi spesialisitas yang logis apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana lain yang lebih umum sifatnya, yang diatur dalam suatu Undang-Undang Pidana Khusus. Dalam hal ini, terjadi perubahan jenis dan jumlah ancaman pidana yang ditentukan dalam suatu delik yang satu yang bersifat generalis, apabila dibandingkan dengan delik lain yang dalam suatu perbuatan yang dilarang dan ditambahkan hal – hal lain akan menjadi ketentuan pidana yang bersifat spesialis.<sup>12</sup>

Pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pemidanaan. Menurut Barda N. Arief, pola pemidanaan merupakan pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.88

<sup>12</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 59

pidana.<sup>13</sup>Pola pemidanaan (termasuk pola pemberatan pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, yang dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang semestinya dijatuhkan terhadap seorang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah digunakan) pembentuk Undang-Undang dalam menentukan pemberatan pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana, antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang mirip dalam KUHP (*generic crime*) atau kejahatan umum.

Selain dari pemberatan pidana, hal yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pemidanaan adalah penegakan terdapat hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dalam rumusan Pasal 50 KUHP sangat jelas menyebutkan kata “segera mendapatkan pemeriksaan” dari pejabat yang berwenang pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 50 KUHP maka pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan tidak dibenarkan menunda pemeriksaan tanpa dasar hukum yang kuat. Semua

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm.167.

perkarayang ditangani secepatnya berkepastian hukum sehingga status para tersangka atau terdakwa terutama yang dikenakan penahanan menjadi jelas<sup>14</sup>

Pengakuan hak tersangka juga merupakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan, penyidik setelah melaksanakan tugasnya melaporkan hasilnya kepada penyidik, laporan penyidik tersebut harus dalam bentuk tertulis sehingga menjadi alat kontrol dan pembinaan terhadap penyidik<sup>15</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Brigpol Rachmat Fachru Jafar bagian Reskrim Polsek Panakukang pada 4 Desember 2020 yang menyampaikan bahwa :

Pemberatan pertanggungjawaban pidana kepada para tersangka pencurian kediaman milik Agustina Tanda di Jalan H. Kalla II No. 8 Kota Makassar bukanlah karena perbuatan tersebut dilakukan dalam masa Pandemi Covid-19. Namun, pemberatan pertanggungjawaban pidana tersebut akibat dari rangkaian perbuatan para tersangka yang melakukan pencurian dengan keadaan memberatkan yang diancam pasal 363 ayat (2) KUHPidana. Pemberatannya lahir karena dalam rangkaian perbuatan para tersangka tidak hanya terdapat unsur tindak pidana sebagaimana dalam pasal umum delik pencurian yaitu 362 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun, melainkan ada unsur tindak pidana lain yang dilakukan oleh para tersangka yaitu unsur pada pasal 363 ayat (2) KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 9 (sembilan) tahun, yang mana hal ini lah yang menjadi pemberatan bagi para terdakwa.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Briptu Faisal bagian Reskrim Polsek Panakukang pada 5 Februari 2021 yang menyampaikan bahwa :

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap para tersangka diketahui bahwa para tersangka bukan merupakan *residivis*. Selain itu, untuk mengetahui apakah keadaan Pandemi Covid-19 merupakan unsur pemberatan dari tindak pidana pencurian maka perlu diketahui terlebih dahulu apakah secara normatif ada norma yang mengatur bahwa keadaan Pandemi Covid-19 ini merupakan unsur pemberatan pidana baik pidana secara umum atau pidana khusus pencurian. Alasan Kepolisian Sektor Panakkukang menjerat para tersangka dengan 363 ayat

<sup>14</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta, Pranamedia Group, 2016, hlm. 126.

<sup>15</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta, Pranamedia Group, 2016, hlm.209

(2) KUHPidana karena segala rangkaian perbuatan para tersangka hanya melanggar unsur dari pasal tersebut. Sedangkan, keadaan Pandemi Covid-19 sebagai pemberatan pertanggungjawaban pidana tidak ditemukan norma yang mengatur demikian. Kalaupun keadaan Pandemi Covid-19 ingin diinterpretasikan sebagaimana unsur pada pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana yaitu pencurian pada waktu keadaan bencana alam, hal ni juga tidak dapat dilakukan karena keadaan Pandemi Covid-19 bukan merupakan bencana alam.

Pada kasus pencurian di masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada kediaman milik Agustina Tanda di Jalan H. Kalla II No. 8 Kota Makassar pada daerah hukum Polsek Panakukang berdasarkan hasil wawancara di Polsek Panakukang tidak ditemukan pemberatan pertanggungjawaban pidana kepada para tersangka yang disebabkan keadaan pencurian tersebut dalam masa Pandemi Covid-19 melainkan karena dalam rangkaian perbuatan para tersangka terdapat unsur yang memberatkan yaitu :

1. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak
2. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Penulis tidak sependapat dengan hasil wawancara di Polsek Panakkukang yang menyatakan bahwa para tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat (2) KUHPidana. Menurut penulis, seharusnya para tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat (1) ke-2 sebab Pandemi Covid-19 seharusnya dapat diinterpretasikan sebagai bencana alam sebagaimana unsur pasal 363 ayat (1) ke-2.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah diuraikan dalam bentuk hasil penelitian yang didukung oleh teori, data, analisis, dan wawancara, maka penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab pelaku pencurian pada masa Pandemi Covid-19 pada kasus pencurian di kediaman milik Agustina Tanda di Jalan H. Kalla II No. 8 Kota Makassar berdasarkan uraian rangkaian perbuatan masing-masing dari Tersangka maka para tersangka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana pasal yang disangkakan terhadap para tersangka yaitu pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebab rangkain perbuatan para Tersangka memenuhi semua unsur dalam pasal 362 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pada kasus pencurian di masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada kediaman milik Agustina Tanda di Jalan H. Kalla II No. 8 Kota Makassar pencurian pada masa pandemi tidak termasuk unsur pemberatan terhadap pelaku tindak pidana sebab pemberatan pidana pada kasus tersebut bukan karena keadaan pencurian tersebut dalam Pandemi Covid-19 melainkan rangkaian perbuatan tersebut memenuhi unsur 363 ayat (2) Sehingga rangkaian perbuatan para Tersangka tidak lagi hanya memenuhi unsur pasal pencurian biasa yaitu 362 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun melainkan juga memenuhi unsur pasal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam

pasal 363 ayat (2) KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 9 (sembilan) tahun. Namun, Penulis tidak sependapat dengan hasil wawancara dengan Polsek Panakkukang. Seharusnya para tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat (1) ke-2 sebab Pandemi Covid-19 seharusnya dapat diinterpretasikan sebagai bencana alam sebagaimana unsur pasal 363 ayat (1) ke-2.

## **B. Saran**

Sebagai penutup dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap ketentuan terkait pemberatan pertanggungjawaban pidana yang diakibatkan keadaan ketika melakukan tindak pidana dalam masa Pandemi Covid-19 dihadirkan dalam bentuk peraturan perundangan agar para pelaku pencurian pada masa pandemi Covid-19 dapat dijatuhi hukuman yang tepat dengan perbuatannya yang telah meresahkan masyarakat yang sedang dalam masa Pandemi Covid-19.
2. Kepada pihak Kepolisian dan masyarakat luas agar meningkatkan kewaspadaan dalam masa pandemi Covid-19 agar hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dalam masa Pandemi Covid-19 tidak lagi terulang terutama pada masyarakat yang kediamannya ditinggalkan kosong karena sedang menjalani karantina akibat dinyatakan positif melalui hasil Tes.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Abidin,Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta
- Adi, Rianto.2010. *Metodologi penelitian dan hukum*. Granit, Jakarta
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* . Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi.2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*. Bina Cipta, Bandung
- Bonger, W.A. 2003. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Pustaka Sarjana, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gosita, Arief. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*.Universitas Trisakti, Jakarta
- Hiariej, Eddy O.S., 2015, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, PT. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Hamzah , Andi.2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Huda, Chairul. 2006. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Kartini, Kartono. 1992. *Patologi Social*. Rajawali, Jakarta Utara

Lamintang & Siromangkir, C. 1979. *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*. Tarsito, Bandung

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2008. *Panduan Pemasyarakatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta

Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta

Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Prodjodikoro , Wirjono.2014. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung

Purbacaraka, Purnadi dkk. 1993.*Perihal Kaedah Hukum*. Citra Aditya Bakti , Bandung

Ruslan Renggong, , 2016, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Pranamedia Group, Jakarta

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta

Susilo R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum pidana*,. Politeia , Bogor

Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris.2014. *Merajut Hukum di Idonesia*. Mitra Wacana Media, Jakarta

## II JURNAL

Adrian, Lutfhi, dkk. 2020. *Pandemi COVID-19 Dampak Sosial-Ekonomi Tantangan dan Potensi Solusi*. 19 September 2020

## III INTERNET

<https://dumadia.wordpress.com/2009/02/03/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-terjadinya-cyber-crime/>. 19 September 2020

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pidana/>, 19 September 2020

<https://www.gurupendidikan.co.id/negara-hukum/> 19 September 2020

<https://kbbi.web.id/delik>, 19 September 2020

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi>, 29 september 2020

<https://www.alodokter.com/virus-corona>, 29 September 2020

<https://covid19.go.id/peta-sebaran>, 29 september 2020


<https://www.bing.com/search?q=statistik+covid,19+indonesia&cvid=feae5ee7785a4d18a578797eb2e2fdca&pgl=673&FORM=ANSPA1&PC=U531>, 29 september 2020

<https://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html#:~:text=Berbicara%20mengenai%20tujuan%20hukum%20pada%20umumnya%20menurut%20Gustav,hukum.%20Setiap%20hukum%20yang%20diterapkan%20memiliki%20tujuan%20spesifik>, 19 September 2020

umumnya%20menurut%20Gustav,hukum.%20Setiap%20hukum%20yang%20diterapkan%20memiliki%20tujuan%20spesifik, 19 September 2020

## LAMPIRAN

### I. Dokumentasi Penelitian





Polsek Panakkukang, 2020





Polsek Panakkukang, 2021

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DITA HARDIYANTI HIDAYAT  
NPM : 4516060221  
Status : MAHASISWA  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
Email : ditahardiyanti.h@gmail.com


Menyatakan bahwa naskah hasil penelitian hukum, dan/atau artikel ilmiah hukum untuk jurnal online berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN PANAKKUKANG, KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS POLSEK PANAKKUKANG)” bebas plagiarisme.

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 17 Februari 2021

Yang membuat pernyataan


  
**DITA HARDIYANTI HIDAYAT**

NPM : 4516060221




Mengetahui

Pembimbing I



**Dr. RUSLAN RENGGONG, SH., MH**  
NIDN. 0905126202

Pembimbing II



**Hj. SURYANA HAMID, SH., MH**  
NIDN. 0030045602



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

## SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 20/FH-GPM/III/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCURIAN PADA MASA PANDEMI  
COVID-19 DI KECAMATAN PANAKKUKANG,  
KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS POLSEK  
PANAKKUKANG)**

Penulis: **DITA HARDIYANTI HIDAYAT**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	12%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BOSOWA  
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS  
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa.**

Alamat:


Ruangan Fakultas Hukum

Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320

Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 05 MARET 2021



**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H**

NIDN: 0924056801